

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai negara hukum yang menghormati Hak Asasi Manusia (HAM), Indonesia terus mengalami tindak kejahatan yang merugikan orang lain. Negara Indonesia memiliki tanggung jawab konstitusional untuk melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) karena Pasal 28 ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa "Perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah."

Ada peraturan yang mengatur bagaimana orang bersosialisasi dan berinteraksi satu sama lain di lingkungan masyarakat. Sopan santun adalah norma umum di masyarakat Indonesia.

Soerjono Soekanto menyatakan menurut pendapatnya bahwa "Norma adalah perangkat yang dibuat agar hubungan dalam masyarakat dapat berjalan sesuai yang diinginkan atau diharapkan."¹ Ada 4 macam norma di Indonesia yakni norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Norma-norma tersebut melekat pada kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia dan beriringan sesuai adat istiadat setempat. Salah satu norma yang sering terjadi pelanggaran adalah norma kesusilaan sesuai topik yang diangkat oleh penulis pada penelitian ini.

¹ Vanya Karunia Mulia Putri, *10 Definisi Norma Menurut Para Ahli*. Kompas.com, 11 November 2022, <https://www.kompas.com/>

Soerjono Soekanto mendefinisikan suatu norma kesusilaan adalah norma-norma yang mengatur tindakan manusia dalam hubungannya dengan nilai-nilai moral dan sosial yang dianggap baik atau buruk oleh masyarakat.²

Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana, sesuai ketentuan pada “Pasal 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban”.³ Karena itu, Seseorang dianggap sebagai korban jika tindakan jahat orang lain menyebabkan mereka mengalami kerugian fisik, rohani, atau ekonomi.

Kata perkosaan berasal dari bahasa latin *rapere* yang berarti mencuri, memaksa, merampas, atau membawa pergi.⁴ Awalnya tindak perkosaan dilakukan untuk mendapatkan pasangan yang diinginkan tanpa persetujuan atau dipaksa mau, dan juga sebagai pemuas nafsu belaka dengan adanya serangan terhadap kelamin korban.

Meskipun demikian, tindakan menyimpang dalam masyarakat juga tidak dapat dihindari. Seorang oknum yang hanya mementingkan nafsu dapat melakukan perilaku menyimpang atau kejahatan yang bertentangan dengan norma. Perilaku buruk atau buruk yang dilakukan seseorang terhadap kesusilaan untuk memenuhi nafsu yang merugikan orang lain disebut kejahatan kesusilaan. Kesusilaan dianggap cukup luas untuk didefinisikan berdasarkan prinsip-prinsip yang berlaku di

² Bambang Niko Pasla, *Norma Kesusilaan: Pengertian, Tujuan, dan Contohnya*. Pasla.jambiprov.go.id, 20 Maret 2023, <https://pasla.jambiprov.go.id/>

³ Undang-Undang Nomer 31 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

⁴ Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Gitamedia Press, Jakarta), hlm. 453.

masyarakat. Selain itu, setiap tindak pidana delik pada dasarnya melibatkan pelanggaran terhadap prinsip kesusilaan, bahkan dapat dikatakan bahwa hukum itu sendiri adalah prinsip kesusilaan yang paling rendah *das Recht is dasethische Minimum*.⁵

Kejahatan kesusilaan, khususnya perkosaan, dapat terjadi pada siapa saja dan di mana saja tanpa mengenal waktu atau kondisi di mana orang yang dirugikannya adalah perempuan. Kaum perempuan menghadapi banyak masalah, termasuk kekerasan seksual yang mengancam nyawa dan pelecehan seksual verbal atau nonverbal. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan sangat rentan menjadi korban kejahatan kesusilaan, termasuk penganiayaan, perkosaan, dan pembunuhan. Tindak kejahatan kesusilaan sering kali menargetkan perempuan pada usia anak hingga remaja. Kejahatan tersebut dapat berasal dari latar belakang pelaku atau kejiwaan pelaku yang tidak dapat menahan diri sehingga kejahatan kesusilaan memaksa melakukan persetubuhan.

Orang terdekat korban dapat melakukan tindakan kriminal tersebut, seperti pertemanan atau kedekatan spesial lebih dari teman. Namun, ada beberapa kasus di mana tindakan tersebut dilakukan oleh individu yang tidak dikenal, dan pelakunya biasanya adalah orang dewasa yang memiliki ketertarikan seksual. Misalnya, dalam kasus penelitian ini, pelaku dan korban mengenal satu sama lain melalui media sosial dan kemudian menjadi dekat. Singkatnya, pelaku mengajak korban untuk bertemu, tetapi korban menolak tanpa alasan. Akibatnya, pelaku marah dan

⁵ Adami Chazwi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2005.

mengancam akan membunuh korban dengan senjata tajam, yang akhirnya membuat korban ketakutan dan mau diajak ketemuan. Setelah itu, pelaku melakukan apa yang dia inginkan dan memaksa korban untuk masuk ke dalam ruangan. Dari insiden tersebut, korban mengalami trauma dan beberapa luka.⁶

Menurut seorang ahli Mulyana W. Kusuma berpendapat mengenai klasifikasi tindak pidana perkosaan yang didasari pada faktor penyebab terjadinya perkosaan yang menyatakan pandangan dalam viktimologi yang menyebutkan ada macam-macam istilah dalam memaksa persetubuhan (perkosaan) yakni: *Sadistic Rape*, *Anger Rape*, *Domination Rape*, *Seduktif Rape*, *Victim Precipitated Rape*, dan *Exploitation Rape*. Pada kasus yang telah disebutkan diatas termasuk dalam klasifikasi istilah *Domination Rape* yakni suatu perkosaan yang terjadi ketika pelaku mencoba untuk gigih atas kekuasaan dan superioritas pada korban. “Tujuannya dalah penaklukan seksual, pelaku menyakiti korban, namun tetap memiliki keinginan berhubungan seksual”.⁷

Menurut studi khusus tentang kejahatan “Tidak ada kejahatan yang tidak memiliki korban”, dalam konteks korban adalah individu yang dirugikan. Oleh karena itu, korban juga bisa menjadi salah satu yang memulai kejahatan. Namun, kejahatan tanpa korban juga disebut sebagai kejahatan tanpa korban, dan ini harus didefinisikan sebagai kejahatan yang tidak melibatkan korban dari pihak lain,

⁶ Putusan No.15/Pid.b/2023/Pn-Kwg

⁷ Yulia Rena, “*Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*” Graha Ilmu:Yogyakarta, 2010. Hlm. 18

seperti penyalahgunaan narkoba, mabuk-mabukan, atau perjudian di mana korban juga menjadi pelaku.⁸

Karena ada pelanggaran atau pelanggaran terhadap adat istiadat, kesopanan, dan keadaban dalam masyarakat, kejahatan kesusilaan dapat diklasifikasikan sebagai kejahatan seksual. Kejahatan seksual bukan masalah yang boleh dianggap remeh; namun, korban yang dirugikan harus diberikan perhatian khusus karena mereka dapat mengalami banyak tekanan hingga rasa malu untuk kembali bersosialisasi dengan masyarakat. Korban akan merasa terhina dan tidak dapat menjalani kehidupan normal.

Karena faktor ekonomi menengah kebawah, pelaku kejahatan kesusilaan didominasi oleh orang-orang dengan pendidikan rendah, yang tidak memahami konsekuensi dari tindakan mereka. Namun, banyak tindak kejahatan kesusilaan yang dilakukan oleh pelaku yang sudah menembus semua strata sosial.

Dua temuan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan tulisan penulis tentang peran korban dalam kejahatan kesusilaan terhadap perempuan yang ditinjau dari sudut pandang viktimologi disebutkan di bawah ini untuk memverifikasi integritas tulisan:

1. Annisa Nur Rahma Ramadhani, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2022 dengan judul Tinjauan Viktimologis Terhadap Korban Kejahatan Kesusilaan Di Muka Umum (Studi Kasus di Kota Makassar Tahun 2020-2021). Hasil penelitian menunjukkan

⁸ Iyaomil Achir Burhan, "*Analisis Viktimologis Terhadap Kejahat Seksual Pada Anak*", Skripsi Sarjana Universitas Hasanudin Makassar, Makassar, 2017, hlm. 3

bahwa (1) Korban tidak memiliki peranan dalam mewujudkan terjadinya kejahatan kesusilaan begal payudara di muka umum yang ada di kota Makassar, melainkan kejahatan kesusilaan begal payudara terjadi karena adanya dominasi hasrat seksual pelaku terhadap korban untuk melakukan kejahatan. (2) Adapun upaya penanggulangan yang dilakukan terhadap korban kejahatan kesusilaan begal payudara di muka umum di kota Makassar ialah: tersedianya Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) yang pelayanannya terbuka 1x24 jam dalam memfasilitasi laporan yang masuk, melakukan upaya konseling serta pemulihan psikis melalui pendekatan diri terhadap korban, serta melakukan upaya pendampingan hukum sehingga korban mendapatkan bantuan hukum dan akses keadilan.

Penelitian yang dilakukan oleh Annisa Nur Rahma Ramadhani dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar pada tahun 2022 menunjukkan bahwa Annisa membahas tentang wewenang Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) terhadap korban begal payudara. Di sisi lain, penelitian penulis membahas peran korban dan upaya hukum yang ditempuh, yang menunjukkan perbedaan antara keduanya.

2. Ayu Larasati, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Banten Tahun 2021 dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Wanita Korban Kejahatan Kesusilaan Menurut Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (Studi Kasus No:1205/Pid.B/2012/PN.TNG). Upaya yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam hal memberikan

perlindungan, yakni: Memberikan layanan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban dalam setiap tahap proses peradilan pidana, Memfasilitasi langkah-langkah pemulihan bagi korban tindak pidana, khususnya dalam pengajuan kompensasi atau restitusi, Melakukan kerjasama dengan instansi yang terkait dan berwenang dalam pelaksanaan perlindungan dan bantuan bagi saksi dan korban. Dalam Putusan Nomor 1205/Pid.B/2012/PN.TNG, belum memberikan efek jera terhadap pelaku, hukuman bagi pelaku kejahatan kesusilaan di Indonesia bilamana kejahatan tindak pidana pemerkosaan dilakukan, maka pelaku di hukum 4 tahun, harusnya hukuman bagi pelaku kejahatan kesusilaan itu diperberat bahkan kalau bisa diberlakukannya hukuman seumur hidup atau hukuman mati untuk hukuman pidana maksimal, Harusnya di Indonesia, pelaku tindak pidana perkosaan dihukum seberat –beratnya kalau bisa hukuman mati supaya perbuatan biadab tersebut tidak merajalela di Indonesia.

Menurut penelitian Ayu Larasati dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Banten tahun 2021, dia membahas wewenang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban serta fasilitasnya. Di sisi lain, penelitian penulis membahas peran korban dan upaya perlindungan yang dilakukan, yang menunjukkan perbedaan dari perspektif keilmuan dan peraturan.

Meskipun kejahatan kesusilaan tidak terjadi secara tiba-tiba, ada alasan yang mendorong seseorang untuk melakukannya. Karena perkosaan merupakan tindakan yang merendahkan martabat seorang perempuan, perempuan yang menjadi korban

perkosaan harus mendapat perhatian yang lebih besar. Korban perkosaan juga harus mendapatkan perlindungan hukum dari negara karena akibat fisik dan mental yang ditimbulkannya. dukungan utama dari orang-orang terdekat dan keluarga untuk membantu pemulihan keadaan korban seperti sedia kala.

Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin mempelajari tentang perempuan yang menjadi korban kejahatan kesusilaan dari sudut pandang viktimologi dan upaya hukum yang dilakukan korban untuk memperoleh hak mereka yang telah dirugikan. Oleh karena itu, penulis berencana untuk menyusun proposal skripsi dengan judul **“Peran Korban Dalam Terjadinya Tindak Pidana Perkosaan Ditinjau Perspektif Viktimologi”**.

B. Identifikasi Masalah

Rumusan masalah berikut dibuat berdasarkan latar belakang masalah:

1. Bagaimana peran korban tindak pidana perkosaan yang ditinjau dari perspektif viktimologi.?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi korban untuk mendapatkannya sesuai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini berdasarkan masalah-masalah berikut:

1. Mengetahui peran korban terhadap tindak pidana perkosaan yang ditinjau dari perspektif viktimologi.

2. Mengetahui upaya hukum yang dilakukan oleh korban guna mendapatkan haknya yang telah dirugikan sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian terbagi menjadi dua kategori sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan informasi baru dan perspektif kepada penulis dan pembaca tentang perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana. sebagai sumber referensi kepustakaan dalam bidang hukum pidana, terutama untuk mahasiswa hukum yang akan menggunakannya sebagai referensi untuk pembentukan hukum yang diinginkan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberi penegak hukum saran atau masukan tentang mengapa perempuan menjadi korban dan bagaimana menerapkan hukum bagi pelaku sesuai dengan hukum positif. Selain itu, hasil penelitian ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat luas tentang kejahatan seksual yang terutama terjadi pada perempuan.

E. Kerangka Pemikiran

Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Indonesia adalah Negara Hukum yang dikenal sebagai *Rechtsstaat*. Keberlanjutan kehidupan nasional dan internasional bergantung pada prinsip negara hukum yang diterapkan di Indonesia. Negara hukum harus didirikan dengan

membangun sistem hukum yang sesuai dengan fungsinya dan berkeadilan dalam struktur kelembagaan politik, ekonomi, dan sosial. Ini juga harus membangun budaya dan kesadaran hukum masyarakat, yang dapat dibentuk oleh berbagai konsepsi seperti pandangan hidup, cita hidup, cita hukum, dan norma hukum.

Dalam sistem hukum di mana konstitusi berfungsi sebagai hukum yang paling tinggi, supremasi hukum tidak memihak pada siapa pun, dan segala bentuk diskriminasi akan dianggap sebagai tindakan terlarang karena adanya persamaan di hadapan hukum. Oleh karena itu, segala keputusan dan tindakan pemerintah harus didasarkan pada hukum yang telah ditetapkan.

Perundang-undangan seharusnya mewakili kehendak rakyat dan memenuhi kebutuhan masyarakat akan keadilan, sehingga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan keadilan rakyat, terutama rakyat Indonesia.

Tindak pidana kesusilaan adalah salah satu tindakan yang menyimpang dari aturan atau norma masyarakat yang sering dilakukan hanya untuk memuaskan nafsu tanpa mempertimbangkan akibat buruk dan kerugian yang akan dialami orang lain. Ketika sebuah tindak pidana terjadi, orang yang dirugikan atau sering disebut sebagai korban memainkan peran penting.

Pada dasarnya, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tidak ada aturan yang jelas tentang kejahatan kesusilaan. Namun, BAB XIV Buku II Pasal 281 sampai dengan Pasal 303 KUHP memberikan garis besar tentang kejahatan kesusilaan, termasuk memaksa persetujuan pemerkosaan, yang didefinisikan dalam Pasal 285 sebagai "melakukan kekerasan atau ancaman seksual".

Karakteristik utama pemerkosaan adalah adanya kekerasan atau adanya kekerasan dalam melakukan persetubuhan dengan seorang perempuan yang tidak menikah dengan pelaku. Karakteristik utama pemerkosaan adalah bahwa itu bukan ekspresi agresi seksual, tetapi lebih dari itu.

Pendefinisian korban menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban pada Pasal 1 angka 1 yang dapat dipahami yakni Korban adalah seseorang, kelompok masyarakat, atau individu yang mengalami atau menderita kerugian karena tindakan kriminal. Kerugian yang dimaksud dapat berupa kerugian ekonomi, emosional, fisik, atau mental, gangguan ketertiban atau kenyamanan, hingga kehilangan hak-hak dasar seperti hak untuk hidup sebagai warga negara. Korban dalam kejahatan adalah seseorang yang menderita akibat kejahatan yang dilakukan orang lain selama peristiwa tertentu. Korban juga dapat merujuk pada pads hewan atau makhluk hidup lainnya yang menjadi sasaran atau korban dari suatu peristiwa yang menyebabkan cedera atau kematian.

Korban memiliki peran penting dalam penyebab peristiwa kejahatan. Perilaku atau tindakan korban dapat memengaruhi orang lain atau lingkungannya. Dalam kasus kejahatan tertentu, ada hubungan antara pelaku dan korban yang didasarkan pada kenalan, minat, ingin hidup bersama, atau senang melakukan aktivitas yang sama. Kondisi dan keadaan korban dan pelaku dalam hubungan ini dapat terjadi sedemikian rupa sehingga pelaku dapat memanfaatkan korban dari segi kebaikan atau kepolosan korban untuk memenuhi kepentingan dan keinginan pelaku dengan alasan dan pembenaran tertentu, bahkan kadang-kadang dengan alasan yang tidak masuk akal.

Viktimologi adalah disiplin ilmu yang secara khusus mempelajari korban, termasuk penyebab mereka menjadi korban, hubungan mereka dengan pelaku dan peran mereka dalam tindak pidana, serta hubungan mereka dengan lingkungan dan kelompok masyarakat mereka. Reaksi yang ditunjukkan oleh korban terhadap pelaku kejahatan dapat membantu mencegah pembunuhan berikutnya.

Pada viktimologi termuat tiga aliran utama, yaitu :⁹

- a. *Positive Viktimology*, Pandangan ini menegaskan bahwa viktimologi digunakan sebagai suatu upaya untuk menjelaskan dan mengamati peristiwa viktimisasi, mengidentifikasi karakteristik yang terukur tentang korban.
- b. *Radical Victimology*, Pandangan ini menegaskan bahwa penjahat sesungguhnya tidak akan muncul karena memiliki kekuasaan atau posisi istimewa dalam masyarakat, yang berfokus pada korban dari segala bentuk penindasan.
- c. *Critical Viktimology*, Pandangan ini menegaskan pada peran nilai sosial dalam mengidentifikasi korban, yang dapat dipahami bahwa orang yang tidak berdaya atau tidak memiliki kuasa yang paling cenderung menjadi korban.

Terdapat tiga aliran yang dinyatakan oleh para ahli hukum yang menyelidiki alasan mengapa ada korban, atau korban dan pelaku kejahatan memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan.

⁹ Amira Paripurna, *dkk*, 20121, *Viktimologi Dan Sistem Peradilan Pidana*, CV Budi Utama, Yogyakarta, .hlm. 7-10

Salah satu ahli yaitu Benjamin Mendelson mengemukakan tipologi korban berdasarkan “Derajat kesalahannya atau kelalaiannya pada korban” yang memiliki sikap tidak sadar menimbulkan viktimisasi, yang dapat dibedakan menjadi lima macam, Yaitu :¹⁰

- a. Yang sama sekali tidak bersalah.
- b. Yang jadi korban karena kelalaiannya.
- c. Yang sama salahnya dengan pelaku.
- d. Yang lebih bersalah dari pelaku.
- e. Korban adalah satu-satunya yang bersalah.

Mendelson mengatakan dalam sebuah pemikiran yang dipercaya bahwa sumber kejahatan adalah sebagian besar korban. Bisa menjadi korban adalah proses yang disebut viktimisasi. Korban kejahatan biasanya terdiri dari setidaknya dua orang; hubungan antara dua orang ini biasanya menyebabkan insiden atau peristiwa kejahatan terjadi.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan yuridis normatif sebagai pendekatan hukum. Pendekatan yuridis normatif menggunakan bahan sekunder

¹⁰ *Ibid.* hlm. 19

sebagai bahan utama; penelitian ini menggunakan hasil kepustakaan dari sudut pandang peraturan perundang-undangan, sudut pandang ilmu viktimologi, dan bahan hukum primer, yaitu observasi, sebagai bahan pendukung untuk masalah yang dibahas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Saksi Dan Korban.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dan bertujuan untuk menjelaskan peraturan hukum yang berlaku sehubungan dengan berbagai teori viktimologi dan praktik hukum positif yang berkaitan dengan masalah, berbagai hal yang terjadi di balik peristiwa hukum untuk menentukan alasan mengapa peristiwa hukum itu terjadi. Tujuannya adalah untuk memberikan penjelasan yang lengkap dan mendalam tentang semua topik dan subjek. Penelitian deskriptif mengumpulkan informasi dari temuan dan catatan kepustakaan untuk menganalisis atau memahami masalah. Selain itu, penulis memeriksa topik secara mendalam dengan menyusun bagian-bagian tertentu untuk analisis tambahan.

3. Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian yang dilakukan dimulai dari :

- a. Mengumpulkan data melalui penelitian kepustakaan, menemukan peraturan perundang-undangan, dan secara sistematis mengklasifikasikan data berdasarkan hasil penelitian

- b. Metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan penelusuran internet, yang dilakukan dengan membaca hingga mencatat hasil penelusuran.
- c. Melakukan analisis dengan mempelajari data terlebih dahulu dan membuat argumen sebelum membuat ringkasan berdasarkan temuan data terhadap judul penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penulis melakukan analisis untuk memperoleh data sebagai berikut:

a. Data Sekunder

1. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Saksi Dan Korban.
4. Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 15/Pid.B/2023/Pn-Kwg.
5. Buku-buku sebagai literatur.
6. Jurnal.

b. Data Primer

Dalam mendapatkan data primer sebagai data penunjang, penulis akan melakukan observasi terhadap kasus dengan diskusi bersama jaksa yang bersangkutan dalam menangani kasus yang diangkat penulis, agar ditemukan latar belakang atau faktor utama pada korban tindak pidana perkosaan. Kemudian penulis dapat menggambarkan kejadian nya secara faktual.

5. Analisis Data

Dalam menganalisis data yang akan dianalisis dengan metode kualitatif serta menggunakan penalaran hukum dengan proses aksiomatis yaitu data yang didapat pada permasalahan bertolak pada kebenaran yang pasti, kemudian akan dilakukan analisis untuk mengungkap latar belakang terpidana dan faktor penyebab timbulnya korban dari tindakan tersebut sehingga dapat dibuat kesimpulan yang bersifat konklusif.

G. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Perpustakaan Universitas Buana Perjuangan Karawang.
2. Pengadilan Negeri Karawang Kelas IB.
3. Kejaksaan Negeri Karawang.

H. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam tugas akhir ini disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang, identifikasi masalah, tujuan penelitian, manfaat penulisan, kerangka pemikiran, metode penelitian dan lokasi penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan runtutan pandangan dari viktimologi saat ini dan perspektif ahli tentang korban dibahas dalam bab ini.

BAB III OBJEK PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang pokok-pokok permasalahan atau objek yang akan diteliti.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini berisikan analisis hasil pengolahan data, diskusi tentang peran korban perempuan dalam tindak pidana perkosaan dari sudut pandang viktimologi, dan pengumpulan data kepustakaan terkait tindak pidana perkosaan sesuai dengan Keputusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Kwg.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

